



TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM PENAMBANGAN ILEGAL

Ade Budi Brilliant, Aniek Periani, Ikama Dewi Setia Triana, Wiwin Muchtar Wiyono, Elly Kristiani Purwendah

Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

E-mail : ade.brilliant5758@gmail.com, ellykpurwendah@gmail.com

Info Artikel

*Masuk: 1 September 2026
Diterima: 10 Oktober 2026
Terbit: 1 November 2026*

Keywords:

*Accountability,
Criminal,Corporations,
Illegal Mining*

Kata kunci:

*Pertanggungjawaban,
Pidana, Korporasi,
Penambangan Ilegal*

Abstract

Illegal mining has become a strategic agenda in achieving legal certainty, environmental protection, and optimizing state revenues, particularly in Indonesia. A study of corporate accountability in illegal mining in Indonesia is essential to ensure that all existing legal instruments are properly implemented. This research is a qualitative study using a normative legal research approach. The results show that most cases that have been legally binding place company directors or managers as defendants, rather than the corporation itself. This may be due to the following factors: it is easier for prosecutors to prove the guilt of management, proving individual guilt is simpler than proving the existence of corporate policies, and law enforcement in the mineral and coal sector is still oriented towards individual perpetrators.

Abstrak

Penambangan ilegal menjadi agenda strategis dalam mewujudkan kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan optimalisasi penerimaan negara, khususnya di Indonesia. Kajian tentang pertanggungjawaban korporasi dalam penambangan ilegal di Indonesia sangat diperlukan untuk memastikan seluruh instrumen hukum yang sudah ada dapat diimplementasikan dengan baik. Penelitian ini merupakan penelitian

Corresponding Author:

Elly Kritiani Purwendah,
e-mail:

ellykpurwendah@gmail.com

DOI:

XXXXXXX

kualitatif dengan pendekatan hukum normatif (*normative legal research*). Hasil kajian menunjukkan perkara yang telah inkraht sebagian besar menempatkan direktur atau pengurus perusahaan sebagai terdakwa, bukan korporasinya. Faktor penyebabnya dapat disebabkan karena: penuntut umum lebih mudah membuktikan kesalahan pengurus, pembuktian kesalahan individu lebih sederhana dibandingkan membuktikan adanya kebijakan korporasi dan penegakan hukum sektor Minerba masih berorientasi pada pelaku perseorangan.

@Copyright 2026.

PENDAHULUAN

Penambangan ilegal (*illegal mining*) merupakan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pengangkutan, atau penjualan hasil tambang yang dilakukan tanpa izin yang sah atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Menurut berbagai organisasi internasional, praktik ini telah berkembang menjadi bentuk kejahatan terorganisasi lintas negara (*transnational organized crime*) karena melibatkan jaringan pendanaan, perdagangan mineral ilegal, pencucian uang, korupsi, hingga perdagangan lintas batas. Praktik penambangan ilegal tidak hanya mengakibatkan kerugian ekonomi negara, tetapi juga menyebabkan kerusakan lingkungan, konflik sosial, pelanggaran hak asasi manusia, dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.¹

Afrika merupakan salah satu kawasan dengan tingkat penambangan ilegal tertinggi di dunia, terutama pada komoditas emas, berlian, kobalt, dan tantalum. Negara-negara seperti Ghana, Republik Demokratik Kongo (DRC), Zimbabwe, dan Afrika Selatan menghadapi praktik artisanal and small-scale mining (ASM) yang berkembang menjadi penambangan ilegal akibat lemahnya pengawasan pemerintah, kemiskinan, serta tingginya permintaan mineral global. Di Ghana, praktik galamsey (penambangan emas ilegal) telah menyebabkan pencemaran sungai akibat penggunaan merkuri dan sianida, deforestasi, serta hilangnya lahan pertanian. Sementara di DRC, penambangan ilegal mineral strategis seperti kobalt dan coltan sering dikaitkan dengan pendanaan kelompok bersenjata dan eksploitasi pekerja, termasuk pekerja anak. Menurut United Nations Environment Programme (UNEP), penambangan emas ilegal merupakan salah satu penyumbang terbesar pencemaran merkuri di dunia. Negara-negara seperti Brasil, Peru, Kolombia, dan Venezuela menghadapi peningkatan penambangan emas ilegal di kawasan hutan Amazon. Aktivitas tersebut dilakukan tanpa izin resmi dengan membuka kawasan hutan primer menggunakan alat berat dan bahan kimia berbahaya.²

¹ Arif Rohman, Hartiwiningsih, and Muhammad Rustamaji, "Illegal Mining in Indonesia: Need for Robust Legislation and Enforcement," *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2358158>.

² Kangning Cui et al., "ELDOR: A Dataset and Benchmark for Illegal Gold Mining in the Amazon Rainforest," 2026, 1–70, <http://arxiv.org/abs/2605.15397>.

Di kawasan Asia, praktik penambangan ilegal banyak ditemukan di Indonesia, Myanmar, Filipina, Laos, dan Kamboja. Karakteristik umum penambangan ilegal di Asia meliputi: penambangan emas tanpa izin; penambangan pasir ilegal; penambangan timah ilegal; penambangan batu bara tanpa izin dan penyelundupan mineral ke negara lain. Permintaan global terhadap nikel, timah, emas, dan batu bara mendorong meningkatnya aktivitas penambangan ilegal yang melibatkan korporasi, pemodal, maupun jaringan perdagangan internasional.³

Pertanggungjawaban korporasi dalam penambangan ilegal merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum yang dikenakan kepada badan usaha apabila melakukan atau terlibat dalam kegiatan pertambangan tanpa izin, melampaui izin yang dimiliki, atau melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hukum pidana modern, korporasi dipandang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana selain pengurusnya. Hal ini didasarkan pada perkembangan doktrin *corporate criminal liability*, yang mengakui bahwa tindak pidana dapat dilakukan oleh organisasi melalui kebijakan, keputusan, atau tindakan para pengurus maupun orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.⁴

Perlindungan lingkungan didasarkan pada beberapa prinsip yaitu, pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), prinsip keadilan antar generasi (*intergenerational equity*) dan prinsip keadilan intragenerasi (*intragenerational equity*), prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*), prinsip pencegahan dini (*principle of preventive action*), prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), tanggung jawab negara (*sovereign right*) dan pertanggungjawaban lingkungan (*environmental responsibility*), prinsip partisipasi (*access to environmental information, public participation, environmental decisions, equal access and non-discrimination*).⁵ Di Indonesia, dasar hukum pertanggungjawaban pidana korporasi semakin kuat sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang secara tegas mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana. Selain itu, dalam sektor pertambangan, pengaturan mengenai penambangan ilegal terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), yang memberikan ancaman pidana terhadap setiap orang maupun badan usaha yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin.

Pengadopsian piagam lingkungan dalam konstitusi Perancis tidak hanya memastikan bahwa tidak akan ada undang-undang yang bertentangan dengan piagam tersebut, tetapi juga bertujuan untuk memperkuat prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang sudah ada dalam hukum nasional dan memasukkan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang telah diakui dalam hukum internasional ke dalam hukum Perancis.⁶ Oleh karena itu, penghentian

³ Rohman, Hartiwiningsih, and Rustamaji, "Illegal Mining in Indonesia: Need for Robust Legislation and Enforcement." *Op.Cit.*

⁴ Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, III (Jakarta: Kencana, 2024).

⁵ Elly Kristiani Purwendah, "KONSEP KEADILAN EKOLOGI DAN KEADILAN SOSIAL DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA ANTARA IDEALISME DAN REALITAS," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha* 5 (2019), <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.18425>.

⁶ Elly Kristiani Purwendah, "Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Volume 2, Nomor 1 April 2020 PRINSIP KEHATI-HATIAN (" 2, no. April (2020): 7–26.

penambangan ilegal menjadi agenda strategis dalam mewujudkan kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan optimalisasi penerimaan negara.

METODE PENELITIAN

Makalah penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.⁷ Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang diambil menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu dengan cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan cadangan mineral terbesar di dunia. Kekayaan tersebut meliputi: emas, nikel, timah, batu bara, bauksit, tembaga dan pasir kuarsa. Besarnya potensi mineral tersebut diikuti dengan meningkatnya praktik pertambangan tanpa izin hampir di seluruh wilayah Indonesia. Penambangan ilegal masih menjadi tantangan besar karena lemahnya pengawasan, ketidakkonsistenan penegakan hukum, dan keterlibatan berbagai aktor dalam rantai bisnis pertambangan ilegal.

Penambangan ilegal merupakan salah satu permasalahan serius dalam pengelolaan sumber daya mineral di Indonesia karena menimbulkan dampak multidimensional, yaitu kerugian ekonomi negara, kerusakan lingkungan hidup, konflik sosial, serta melemahnya penegakan hukum. Praktik penambangan tanpa izin tidak hanya melanggar ketentuan perizinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tetapi juga mengancam prinsip pembangunan berkelanjutan dan tata kelola sumber daya alam yang baik.⁸

Pertanggungjawaban korporasi dalam penambangan ilegal merupakan landasan konseptual untuk menganalisis bagaimana suatu badan hukum (korporasi) dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa izin atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam perkembangan hukum pidana modern, korporasi telah diakui sebagai subjek hukum pidana yang dapat dijatuhi sanksi apabila tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi atau sebagai akibat dari kebijakan maupun kelalaian organ perusahaan. Pengakuan tersebut semakin dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-

⁷ Soejono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).

⁸ Muladi & Dwidja Priyatno. (2024). Op. Cit. hlm. 89

Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), yang mengatur secara eksplisit mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi.⁹

Penambangan ilegal (*illegal mining*) adalah kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, atau penjualan mineral dan batubara yang dilakukan tanpa izin yang sah atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan pertambangan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kegiatan pertambangan tanpa dasar perizinan merupakan perbuatan melawan hukum.¹⁰

Suatu kegiatan dikategorikan sebagai penambangan ilegal apabila memenuhi salah satu atau beberapa unsur berikut:

1. Melakukan pertambangan tanpa IUP, IUPK, atau izin lain yang dipersyaratkan;
2. Melakukan penambangan di luar wilayah izin usaha pertambangan;
3. Menggunakan dokumen perizinan palsu;
4. Memperjualbelikan hasil tambang ilegal;
5. Melakukan penambangan di kawasan hutan tanpa izin penggunaan kawasan hutan.

Ketentuan tersebut diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.¹¹

Pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan konsekuensi dari pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana sehingga korporasi dapat dikenai pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan kesalahan yang dapat diatribusikan kepada organisasi.¹² Beberapa teori yang menjadi dasar pemidanaan korporasi dalam perkara penambangan ilegal yaitu:

a. *Teori Identification (Identification Theory)*

Teori identifikasi dikembangkan oleh Lennard's Carrying Co. Ltd. v. Asiatic Petroleum Co. Ltd. (1915) dan menjelaskan bahwa tindakan pejabat senior (*directing mind and will*) merupakan tindakan korporasi itu sendiri. Dengan demikian, apabila direksi atau manajemen puncak memerintahkan kegiatan penambangan tanpa izin, maka kesalahan tersebut dianggap sebagai kesalahan korporasi. Dalam konteks penambangan ilegal, teori ini digunakan ketika:¹³

1. keputusan melakukan penambangan tanpa IUP berasal dari direksi;
2. direksi mengetahui adanya penambangan ilegal tetapi tetap membiarkannya;
3. kebijakan perusahaan mendorong eksploitasi di luar wilayah izin.

Teori identifikasi masih menjadi teori yang paling banyak diterapkan dalam praktik peradilan di Indonesia.

b. *Teori Vicarious Liability*

Teori vicarious liability menyatakan bahwa korporasi bertanggung jawab atas perbuatan pegawai atau bawahannya sepanjang dilakukan dalam hubungan

⁹ "Of Criminal Law Studies" 1568 (n.d.).

¹⁰ Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

¹¹ F. E. Needs, "Legal Note," *The Analyst* 64, no. 763 (1939): 737, <https://doi.org/10.1039/AN9396400737>.

¹² Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. *Op.Cit.*

¹³ Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018).

kerja dan untuk kepentingan perusahaan. Dalam kasus penambangan ilegal, teori ini berlaku apabila:

1. Operator alat berat melakukan penambangan berdasarkan instruksi perusahaan;
2. Manajer lapangan mengoperasikan tambang tanpa izin;
3. Hasil tambang diserahkan kepada perusahaan.

Korporasi tetap bertanggung jawab meskipun direksi tidak terlibat secara langsung.¹⁴

c. *Teori Strict Liability*

Strict liability merupakan teori yang memungkinkan korporasi dipidana tanpa harus dibuktikan adanya kesalahan subjektif (*mens rea*), sepanjang undang-undang menentukan demikian. Dalam bidang pertambangan, teori ini relevan karena kegiatan pertambangan merupakan aktivitas berisiko tinggi (*high-risk activities*). Oleh sebab itu, korporasi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin, meskipun beralasan tidak mengetahui adanya pelanggaran administratif.¹⁵ Asas ini selalu dikaitkan dengan Ganti rugi, konsep *ultrahazardous*, *tort law* membebaskan *strict liability* pada aktivitas yang melibatkan bahaya dalam derajat yang tinggi yang tidak dapat dicegah oleh pihak yang telah bertindak hati-hati atau pihak yang mungkin menjadi korban. Area *strict*

liability telah mendorong pihak yang menjalankan kegiatan yang digolongkan *extrahazardous* untuk membuat beberapa alternatif yang dapat mengurangi derajat bahaya.¹⁶

d. *Corporate Culture Model*

Teori *corporate culture* menempatkan budaya organisasi sebagai dasar pertanggungjawaban pidana korporasi. Korporasi dapat dipidana apabila budaya perusahaan mendorong, membiarkan, atau gagal mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam praktik penambangan ilegal, indikator budaya korporasi antara lain:

1. Target produksi yang mengabaikan kepatuhan hukum;
2. Pembiaran terhadap penggunaan dokumen palsu;
3. Tidak adanya sistem kepatuhan (*compliance system*);
4. Lemahnya pengawasan internal.

Teori ini semakin berkembang dalam pembaruan hukum pidana Indonesia dan dipandang relevan untuk menilai kesalahan organisasi secara kolektif.¹⁷

Dalam tindak pidana penambangan ilegal, teori pertanggungjawaban korporasi digunakan untuk menentukan kapan suatu perusahaan dapat dipidana. Hubungan keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut:

¹⁴ Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Op.Cit

¹⁵ Muladi. *Ibid*.

¹⁶ Elly Kristiani Purwendah, "PENERAPAN REGIME TANGGUNG JAWAB DAN KOMPENSASI GANTI RUGI PENCEMARAN MINYAK OLEH KAPAL TANKER DI INDONESIA," *Jurnal Komunikasi Hukum* 2 (2016).

¹⁷ Satwika Narendra, Gde Made Swardhana, and Diah Ratna Sari Hariyanto, "Pertanggungjawaban Korporasi Berdasarkan Kesalahan Menurut Hukum Pidana," *Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 5 (2024): 5290–5303.

Teori	Penerapan dalam Penambangan Ilegal
<i>Identification</i>	Direksi memerintahkan penambangan tanpa izin sehingga kesalahan direksi dianggap sebagai kesalahan korporasi.
<i>Vicarious Liability</i>	Perusahaan bertanggung jawab atas tindakan pegawai atau kontraktor yang melakukan penambangan ilegal dalam lingkup pekerjaannya.
<i>Strict Liability</i>	Korporasi bertanggung jawab atas pelanggaran tertentu tanpa perlu dibuktikan unsur kesalahan subjektif apabila ditentukan undang-undang.
<i>Corporate Culture Model</i>	Budaya perusahaan yang membiarkan atau mendorong pelanggaran menjadi dasar pertanggungjawaban pidana korporasi.

Dalam praktik hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban korporasi dapat dikenakan melalui beberapa model, yaitu:

1. Pengurus sebagai pelaku dan yang bertanggung jawab, apabila tindak pidana dilakukan secara pribadi oleh pengurus.
2. Korporasi sebagai pelaku dan pengurus yang bertanggung jawab, apabila pengurus bertindak untuk kepentingan korporasi.
3. Korporasi dan pengurus sama-sama bertanggung jawab, apabila terdapat hubungan langsung antara kebijakan perusahaan dengan tindak pidana yang dilakukan.

Model ketiga merupakan pendekatan yang paling banyak digunakan dalam hukum pidana korporasi modern karena dianggap lebih efektif memberikan efek jera terhadap perusahaan maupun pengurusnya.¹⁸ Apabila korporasi terbukti melakukan penambangan ilegal, hakim dapat menjatuhkan:

- a) Pidana denda;
- b) Pembayaran uang pengganti;
- c) Perampasan keuntungan;
- d) Pencabutan izin usaha;
- e) Penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
- f) Perbaikan akibat tindak pidana;
- g) Pembubaran korporasi dalam keadaan tertentu.¹⁹

Putusan pengadilan yang secara langsung menjadikan korporasi sebagai terdakwa dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dalam perkara penambangan ilegal berdasarkan UU Minerba masih sangat terbatas. Sebagian besar putusan menjadikan direktur atau pengurus perusahaan sebagai terdakwa, bukan korporasinya. Terdapat satu perkara yang dapat dijadikan rujukan dengan korporasi sebagai terdakwa yaitu PT Natural Persada Mandiri.

Perkara ini berkaitan dengan kegiatan penambangan nikel yang dilakukan di kawasan hutan tanpa memperoleh izin Menteri sebagaimana dipersyaratkan dalam

¹⁸ Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. *Op.Cit.*

¹⁹ Irfan Ardiansyah, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Pekan Baru: Hawa dan Ahwa, 2024).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Menurut uraian perkara, PT Natural Persada Mandiri melakukan kegiatan penambangan berdasarkan izin yang tidak memenuhi ketentuan hukum sehingga penuntut umum mendakwa korporasi melakukan penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin.²⁰

Identitas Perkara

Terdakwa : PT Natural Persada Mandiri
Perkara : Penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin
Menteri
Pengadilan Negeri : Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh
Kasasi Mahkamah Agung : Putusan Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021
Jaksa Penuntut Umum menuntut PT Natural Persada Mandiri telah melanggar:
Primer : Pasal 89 ayat (2) huruf a jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b UU Nomor 18 Tahun 2013;
Subsider : Pasal 98 ayat (3) UU Nomor 18 Tahun 2013.
Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu:
a. Pidana denda sebesar Rp20.000.000.000;
b. Apabila denda tidak dibayar, harta kekayaan korporasi disita dan dilelang sesuai ketentuan undang-undang.
Dalam proses peradilan, majelis hakim menyatakan unsur tindak pidana telah terbukti. Akan tetapi, pidana yang dijatuhkan berbeda dari tuntutan jaksa.
Berdasarkan kajian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021, korporasi dijatuhi:
a. Pidana denda sebesar Rp2.000.000.000;
b. Perampasan barang bukti berupa alat berat dan hasil penambangan;
Permohonan kasasi ditolak sehingga putusan berkekuatan hukum tetap.
Hakim mempertimbangkan bahwa:
a. Kegiatan penambangan dilakukan dalam kawasan hutan;
b. Tidak terdapat izin Menteri sebagaimana dipersyaratkan;
c. Kegiatan dilakukan untuk kepentingan perusahaan;
d. Korporasi memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan tersebut.

Pidana denda sebesar Rp2 miliar terhadap PT Natural Persada Mandiri terlalu jauh dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Putusan tersebut belum mencerminkan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 89 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2013, yang mengatur pidana denda jauh lebih tinggi bagi korporasi.

Penambangan ilegal merupakan kebutuhan mendesak karena praktik tersebut menimbulkan kerugian yang luas terhadap negara, lingkungan hidup, dan masyarakat. Dari perspektif hukum, penegakan hukum terhadap penambangan ilegal bertujuan mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dari

²⁰ Lidya Ari Vega Jacob, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pt. Natural Persada Mandiri Terhadap Penambangan Di Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 927 K/Pid.Sus-Lh/2021)" (Universitas Tarumanegara, 2024), <https://repository.untar.ac.id/id/eprint/45167/>.

perspektif ekonomi, penghentian penambangan ilegal meningkatkan penerimaan negara dan menciptakan persaingan usaha yang sehat. Dari perspektif lingkungan, penghentian praktik tersebut menjadi langkah penting dalam menjaga kelestarian ekosistem dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

PENUTUP

Kesimpulan

Pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan instrumen penting dalam penegakan hukum terhadap penambangan ilegal. Teori *Identification*, *Vicarious Liability*, *Strict Liability*, dan *Corporate Culture Model* memberikan dasar untuk mengatribusikan kesalahan kepada korporasi ketika kegiatan pertambangan tanpa izin dilakukan demi kepentingan perusahaan. Perkara yang telah *inkracht* sebagian besar menempatkan direktur atau pengurus perusahaan sebagai terdakwa, bukan korporasinya. Faktor penyebabnya dapat disebabkan karena: penuntut umum lebih mudah membuktikan kesalahan pengurus, pembuktian kesalahan individu lebih sederhana dibandingkan membuktikan adanya kebijakan korporasi dan penegakan hukum sektor Minerba masih berorientasi pada pelaku perseorangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, Irfan. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2024.
- Cui, Kangning, Surendra Bohara, Suraj Prasai, Zishan Shao, Wei Tang, Martin Pillaca, Edwin Flores, et al. "ELDOR: A Dataset and Benchmark for Illegal Gold Mining in the Amazon Rainforest," 2026, 1–70. <http://arxiv.org/abs/2605.15397>.
- HS, Salim. *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Jacob, Lidya Ari Vega. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pt. Natural Persada Mandiri Terhadap Penambangan Di Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 927 K/Pid.Sus-Lh/2021)." Universitas Tarumanegara, 2024. <https://repository.untar.ac.id/id/eprint/45167/>.
- Kristian. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Muladi. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. III. Jakarta: Kencana, 2024.
- Narendra, Satwika, Gde Made Swardhana, and Diah Ratna Sari Hariyanto. "Pertanggungjawaban Korporasi Berdasarkan Kesalahan Menurut Hukum Pidana." *Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 5 (2024): 5290–5303.
- Needs, F. E. "Legal Note." *The Analyst* 64, no. 763 (1939): 737. <https://doi.org/10.1039/AN9396400737>.
- "Of Criminal Law Studies" 1568 (n.d.).
- Purwendah, Elly Kristiani. "Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Volume 2, Nomor 1 April 2020 PRINSIP KEHATI-HATIAN (" 2, no. April (2020): 7–26.
- . "KONSEP KEADILAN EKOLOGI DAN KEADILAN SOSIAL DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA ANTARA IDEALISME DAN REALITAS." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha* 5 (2019). <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.18425>.

- . “PENERAPAN REGIME TANGGUNG JAWAB DAN KOMPENSASI GANTI RUGI PENCEMARAN MINYAK OLEH KAPAL TANKER DI INDONESIA.” *Jurnal Komunikasi Hukum* 2 (2016).
- Rohman, Arif, Hartiwiningsih, and Muhammad Rustamaji. “Illegal Mining in Indonesia: Need for Robust Legislation and Enforcement.” *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2358158>.
- Soejono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Yulianti, N. P. R., Mangku, D. G. S., & Kbarek, L. N. (2024). Customary law and justice: Protecting the rights of women victims of sexual violence in Bali. *Jurnal Hukum Novelty*, 15(2), Article 2. <https://doi.org/10.26555/jhn.v15i2.28542>.
- Yulianti, NPR, Mangku, DGS, & Yasa, IWB (2022). *The utilization of digital technology for rehabilitation of drug users by SADAR application: A creative breakthrough for the victims of drug abuse in Buleleng Regency. AIP Conference Proceedings*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1063/5.0104236>.